





LAMPIRAN 1

SURAT-SURAT TERKAIT DENGAN PENELITIAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS EKONOMI

Jalan Udayana No. 11 Singaraja-Bali. Telepon : (0362) 26830
Website : <http://www.fe.undiksha.ac.id/>

Nomor : 241/UN48.13.1/DL/2024

Singaraja, 6 Februari 2024

Lamp. : -

Hal : *Permohonan Data dan Penelitian*

Kepada Yth. Kepala Desa Antiga Kelod

di-
Tempat

Dengan Hormat,

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha menerangkan bahwa mahasiswa/i tersebut dibawah ini :

Nama : Sayu Anggi Dewi Sapitri
NIM. : 2017051033
Fakultas : Ekonomi
Jurusan/Prodi. : Ekonomi & Akuntansi/S1 Akuntansi

Bermaksud mengadakan penelitian lapangan untuk menempuh atau menyusun tugas akhir, skripsi dan melengkapi tugas lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon izin agar mahasiswa kami dapat diterima dan diberikan data di tempat yang Bapak/Ibu/Sdr. Pimpin.

Demikian surat ini kami buat agar bisa digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dr. Dra. Ni Made Suci, M. Si.
NIP. 196810291993032001



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS EKONOMI

Jalan Udayana No. 11 Singaraja-Bali. Telepon : (0362) 26830
Website : <http://www.fe.undiksha.ac.id/>

Nomor : 241/UN48.13.1/DL/2024

Singaraja, 6 Februari 2024

Lamp. : -

Hal : *Permohonan Data dan Penelitian*

Kepada Yth. Kepala BUMDES Artha Krama Mandiri
di-
Tempat

Dengan Hormat,

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha menerangkan bahwa mahasiswa/i tersebut dibawah ini :

Nama : Sayu Anggi Dewi Sapitri
NIM. : 2017051033
Fakultas : Ekonomi
Jurusan/Prodi. : Ekonomi & Akuntansi/SI Akuntansi

Bermaksud mengadakan penelitian lapangan untuk menempuh atau menyusun tugas akhir, skripsi dan melengkapi tugas lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon izin agar mahasiswa kami dapat diterima dan diberikan data di tempat yang Bapak/Ibu/Sdr. Pimpin.

Demikian surat ini kami buat agar bisa digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dr. Dra. Ni Made Suci, M. Si.
NIP. 196810291993032001



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Catatan :
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
 - Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
 - Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini Ketua BUMDes Artha Krama Mandiri :

Nama : Sayu Anggi Dewi Sapitri
NIM : 2017051033
Jurusan : Ekonomi dan Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Universitas : Universitas Pendidikan Ganesha

Telah benar-benar melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul **“Mengungkap Fenomena Kredit Macet pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Ditinjau dari *Good Corporate Governance* (Studi di BUMDes Artha Krama Mandiri)”**.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Antiga Kelod, 21 Maret 2024

Ketua BUMDes Artha Krama Mandiri,



I Wayan Koatiarta, SH



LAMPIRAN 2
TRANSKRIP WAWANCARA PENELITIAN

List pertanyaan wawancara

I. Pertanyaan untuk rumusan masalah 1 Bagaimana implementasi GCG dalam Pengelolaan Kredit

A. Tranparansi (keterbukaan informasi dalam pengelolaan kredit pada BUMDes)

1. Apakah BUMDes sudah melakukan keterbukaan informasi dengan cara menyediakan informasi yang jelas, tepat dan akurat kepada semua individu yang memiliki kepentingan terkait kredit, termasuk persyaratan, suku bunga, dan jangka waktu, disampaikan secara jelas dan dapat dimengerti oleh masyarakat?
2. Apa saja informasi yang diberikan?
3. Kepada siapa informasi diberikan?
4. Bagaimana cara memberikan informasi?
5. Seperti apa bentuk keterbukaan informasi yang jelas, tepat dan akurat tersebut?
6. Apakah BUMDes juga menyediakan akses informasi secara terbuka kepada masyarakat melalui media sosial?
7. Apakah terdapat ketelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait kredit?
8. Apakah terdapat ketelibatan Pemerintah Desa dalam proses pengambilan keputusan terkait kredit?
9. Sebagai wakil dari Pemerintah Desa siapa saja yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait kredit?
 - a. Kepala Dusun
 - b. Kepala Urusan/kaur
 - c. Sekretaris Desa
 - d. Kepala Desa
 - e. Dll, siapa saja? Apakah semua? Mengapa?
10. Bagaimana bentuk ketelibatan Pemerintah Desa dalam proses pengambilan keputusan terkait kredit?
11. Bagaimana cara BUMDes memfasilitasi keterbukaan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan kredit tersebut, apakah dengan melakukan musyawarah desa, atau BUMDes memiliki media publikasi lainnya?
12. Apakah BUMDes memiliki mekanisme pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pengelolaan kredit, dan bagaimana informasi ini diperbaharui dan dibagikan kepada anggota secara berkala?
13. Apakah BUMDes memiliki tim pengawas dan penasehat? Sejauh mana mereka terlibat dalam pengawasan terhadap pengelolaan kredit?

B. Akuntabilitas (tugas dan tanggung jawab BUMDes dalam pengelolaan kredit)

1. Apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan kredit? Bagaimana sistem pemberian kredit pada BUMDes, apakah ada aturan atau SOP nya?
2. Apakah BUMDes mengadakan Musdes sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan dalam pengelolaan usahanya?

3. Apakah BUMDes membuat laporan khusus yang berkaitan dengan pengelolaan kredit? Kepada siapa laporan itu diberikan?
4. Apakah ada aturan yang jelas mengenai siapa yang bertanggung jawab dalam pengelolaan kredit di BUMDes, dan bagaimana aturan ini dijelaskan kepada seluruh anggota?
5. Bagaimana BUMDes memastikan bahwa setiap anggota tim atau individu yang terlibat dalam pengelolaan kredit memahami tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik?
6. Apakah ada sistem sanksi yang memastikan bahwa setiap pelanggaran terhadap kebijakan pengelolaan kredit segera diatasi dan dipertanggungjawabkan?
7. Apakah ada cara bagi anggota untuk memberikan masukan atau keluhan dari masyarakat desa terkait pengelolaan kredit?,
8. Jika tidak mengapa?
9. Jika ya bagaimana cara anggota untuk memberikan masukan atau keluhan dari masyarakat desa terkait pengelolaan kredit?
10. Bagaimana BUMDes menanggapi masukan atau keluhan tersebut?
11. Apakah terdapat pihak eksternal yang memeriksa dan mengevaluasi bagaimana dana kredit dikelola?,
12. Siapa saja pihak itu?
13. Bagaimana tindakan pihak eksternal memeriksa dan mengevaluasi dana kredit yang dikelola?
14. Apa saran/rekomendasi pihak eksternal tersebut?
15. Apakah hasilnya dapat diakses oleh anggota?
16. Apakah hasilnya dapat diakses oleh pemerintah desa?

C. Responsibilitas (tanggung jawab sosial dan kesesuaian peraturan pemerintah dalam pengelolaan kredit)

1. Apakah dalam mengambil keputusan terkait pemberian kredit BUMDes selalu memperhitungkan dampak sosial, lingkungan desa serta ekonomi masyarakat?
2. Seperti apa bentuk pengambilan keputusan tersebut? Bagaimana cara BUMDes mengambil keputusan tersebut, apakah dengan duduk bersama-sama atau cara lainnya?
3. Apakah BUMDes juga mengeluarkan kebijakan yang dapat membantu meringankan masyarakat dalam pembayaran kredit pada saat Covid-19?
4. Bagaimana BUMDes memastikan bahwa proses pengelolaan kredit dapat mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan di tingkat lokal?
5. Apakah ada indikator kinerja yang digunakan BUMDes untuk mengukur dampak sosial dan lingkungan dari kebijakan pengelolaan kreditnya? Apakah dengan adanya usaha kredit ini dapat mendukung pembangunan ekonomi desa khususnya bagi UMKM?
6. Jika tidak mengapa?
7. Jika ada bagaimana bentuk indikator kinerja yang digunakan BUMDes untuk mengukur dampak sosial dan lingkungan dari kebijakan pengelolaan kreditnya?
8. Apakah BUMDes memiliki dana sosial untuk mendukung program

BUMDes dalam membangun citra positif BUMDes di mata masyarakat?

9. Jika tidak mengapa?
10. Jika ya, apa bentuk keterlibatan sosial yang sudah dilakukan?
11. Apakah BUMDes menyediakan program peningkatan mutu SDM kepada para pegawai untuk menunjang kinerja BUMDes?

D. Independency (Kemandirian BUMDes dalam mengambil keputusan secara bebas dan objektif dalam pengelolaan kredit)

1. Apakah selama ini BUMDes dapat membuat keputusan terkait pemberian kredit secara objektif?
2. Apakah terdapat tekanan atau kontrol dari pihak lain?
3. Apa upaya yang dilakukan BUMDes sehingga dapat membuat keputusan yang bebas dan objektif, tanpa harus ditekan dari pihak manapun?
4. Bagaimana BUMDes memastikan bahwa tidak ada kepentingan pribadi atau pihak ketiga yang dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan terkait kredit?
5. Apakah ada proses evaluasi yang dilakukan secara independen untuk menilai efektivitas keputusan yang diambil dalam pengelolaan kredit, khususnya oleh Dewan Pengawas?
6. Bagaimana BUMDes menjaga kemandirian dalam merancang dan menyesuaikan kebijakan pengelolaan kredit sesuai dengan perubahan kondisi eksternal atau internal?
7. Bagaimana dengan proses pemilihan pengurus BUMDes? Apakah secara keseluruhan di putuskan dan diatur oleh ketua BUMDes, tim pengawas, atau dari pihak lainnya?
8. Apakah BUMDes sudah melakukan pembagian tugas sesuai aturan dalam menjalankan usaha kredit ini?

E. Fairness (kesetaraan dan kewajaran, bentuk keadilan yang dilakuakn oleh BUMDes kepada seluruh pemangku kepentingan dalam pengelolaan kredit pada BUMDes)

1. Apakah ada mekanisme atau kebijakan yang menjamin bahwa semua masyarakat desa memiliki akses yang setara terhadap informasi dan kesempatan untuk mendapatkan kredit?
2. Apakah pengelola BUMDes sudah memberikan perlakuan yang adil dan setara bagi pemangku kepentingan untuk memberikan pendapatnya terkait kinerja BUMDes?
3. Apakah kredit ini hanya diberikan kepada warga desa saja? Atau boleh selain warga desa juga meminjam tetapi harus memenuhi persyaratan yang berbeda? Seperti bunga yang dikenakan lebih tinggi jika selain warga desa yang meminjam kredit
4. Apakah BUMDes sudah memiliki tim verifikasi dalam menilai kelayakan kredit yang akan diberikan kepada masyarakat dan praktik pengelolaan kredit memenuhi standar keadilan?
5. Bagaimana BUMDes menanggapi dan menyelesaikan keluhan atau masalah yang mungkin timbul terkait ketidakpuasan masyarakat

terhadap kebijakan atau pelaksanaan pemberian kredit?

II. Pertanyaan Untuk Rumusan Masalah II

Bunyi rumusan masalah “Apa upaya yang sudah dan akan dilakukan bumdes dalam mengurangi jumlah kredit macet?”

Pertanyaan:

1. Apa upaya yang sudah dilakukan dalam mengatasi permasalahan kredit macet?
2. Apa upaya yang akan dilakukan dalam mengatasi permasalahan kredit macet?
3. kredit macet?
4. Siapa saja yang akan terlibat dalam upaya itu?
5. Apa reward jika yang bertugas mengurangi kredit macet berhasil menjalankan tugas? Dapat fee? Berapa persen? Atau tidak dapat apa-apa? Mengapa? Apakah mau jika tidak dapat apa-apa?
6. Apa sanksi jika tidak berhasil menjalankan Upaya?
7. Upaya-upaya yang akan dilakukan idenya atau sarannya dari siapa?
8. Apakah terdapat keterlibatan Pemerintah Desa dalam memberikan ide Upaya?
9. Jika tidak mengapa?
10. Jika iya bagaimana mekanisme atau cara pemberian ide upaya?
11. Adakah pihak eksternal diluar BUMDes dan pemerintah desa memberikan langkah upaya penyelesaian kredit macet?
12. Jika ada dari siapa?
13. Bagaimana mekanisme atau cara pihak eskternal memberikan saran atau ide upaya pencegahan kredit macet?

III. Pertanyaan Untuk Rumusan Masalah III

Bunyi rumusan masalah “Bagaimana dampak kredit macet pada bumdes dan pemangku kepentingan”

Pertanyaan:

1. Apa dampak kredit macet?
2. Siapa saja yang terdampak akibat kredit macet?
3. Siapa yang menerima dampak terbesar?
4. Apa bentuk dampak kredit macet?

Transkrip Wawancara

Nama : I Wayan Koatiarta, S.H
 Jabatan : Direktur BUMDes Artha Krama Mandiri
 Tempat dan Waktu : Kantor BUMDes, 21 Maret 2024

Peneliti	: Apakah BUMDes sudah melakukan keterbukaan informasi dengan cara menyediakan informasi yang jelas, tepat dan akurat kepada semua individu yang memiliki kepentingan terkait kredit, termasuk persyaratan, suku bunga, dan jangka waktu, disampaikan secara jelas dan dapat dimengerti oleh anggota BUMDes?
Narasumber	: Waktu baru-baru bumdes ini ada memang usaha awal kita itu usaha kredit, waktu itu kita menyampaikan informasi kepada warga dengan ikut serta dalam parum yang diadakan masing-masing banjar. Biasanya masing-masing banjar itu melakukan parum jadi disana kita numpang untuk menyalurkan informasi saja. Informasi yang disampaikan itu mengenai kegiatan di BUMDes, untuk suku bunga itu masing-masing kadus juga menyampaikan bunganya berapa bahwa BUMDes itu suku bunga 0,8, persyaratannya seperti apa untuk mendapatkan kredit
Peneliti	: Apakah BUMDes juga menyediakan akses informasi secara terbuka kepada masyarakat melalui media sosial?
Narasumber	: Belum ada, mungkin kedepan nanti seharusnya kan memang ada untuk penyaluran aspirasi masyarakat. Cuman sementara orang bertanya langsung saja menghubungi bapak sebagai ketua, yang ditanyakan biasanya apakah bumdes sudah mengeluarkan kredit. Setelah berdiskusi dengan kepala desa, untuk saat ini penyaluran kredit ditunda dulu kesepakatan tersebut kemudian kita disampaikan juga kepada masyarakatnya
Peneliti	: Apakah terdapat ketelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait kredit?
Narasumber	: Iya ada perwakilan, yang jelas dari perwakilan masyarakat juga memberikan masukan seperti membentuk tim penanganan kredit macet. Dari tokoh masyarakat biasanya klian adat yang mewakili kemudian langsung tergabung di tim penanganan kredit macet, karena yang berkompeten tentang penyampaian informasi kepada masyarakat itu pak kadus dan tokoh masyarakat seperti klian adat
Peneliti	: Apakah BUMDes memiliki tim pengawas dan penasehat? Sejauh mana mereka terlibat dalam pengawasan terhadap pengelolaan kredit?
Narasumber	: Untuk tim pengawas dan penasehat ini kita sudah punya tapi baru dibentuk setelah BUMDes berbadan hukum mereka disahkan per 21 Juni 2023 sesuai dengan AD/ART kita. Kalau pegawai itu dipilih pada saat Musdes karena dia merupakan tokoh masyarakat. Pada saat waktu itu kita masih dalam proses pengajuan badan hukum sehingga harus ada pegawai maka

	dipilihlah Bapak I Ketut Deresta, S.H yang mana beliau mantan kepala desa dulu. Sedangkan penasehat BUMDes itu pak Ketut Mertha yang menjabat sebagai kepala desa saat ini
Peneliti	: Bagaimana menurut bapak mengenai pendapat masyarakat bahwa dana yang dikelola BUMDes ini merupakan bantuan bukan bentuk usaha kredit
Narasumber	: Iya memang ada informasi seperti itu diluar, barangkali dia dapat informasi dimana kita juga tidak tahu karena ini program mungkin dianggap bantuan sehingga masyarakat merasa enggan untuk membayar. Tetapi kita dituntut dari pusat untuk membuat laporan juga, itu berarti bukan bantuan cuma-cuma memang harus dipertanggungjawabkan. Kalau memang ada berita seperti itu di masyarakat, tiang kira dengan adanya penundaan permohonan kredit mungkin itu yang menyebabkan masyarakat enggan bayar utang ke kantor, barangkali pandangan masyarakat menganggap BUMDes ini sudah tidak beroperasi
Peneliti	: Apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan kredit? Bagaimana sistem pemberian kredit pada BUMDes, apakah ada aturan atau SOP nya?
Narasumber	KTP, KK, TTD Surat perjanjian dengan materai (jika macet siap di proses secara hukum) Jaminan, dulunya ada jaminannya dan sekarang masih kita pegang juga jaminannya. Kalau yang minjem lebih dari 5 juta baru menggunakan jaminan BPKB
Peneliti	: Apakah BUMDes mengadakan Musdes sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan dalam pengelolaan usahanya? Apakah pernah melaksanakan Musdes dengan mengundang seluruh masyarakat desa?
Narasumber	: Kalau musdes itu diadakan setahun sekali bisa di mulai dari Bulan Januari-Maret, pada saat Musdes kita membahas mengenai laporan pertanggungjawaban yang telah dibuat kemudian kita juga menyampaikan permasalahan yang muncul di BUMDes dan permasalahan kredit macet ini memang selalu muncul pada saat Musdes. Biasanya kalau Musdes yang diundang itu BPD, perangkat desa bersama Bapak Kepala Desa, pengawas dan tokoh masyarakat juga datang. Kalau Musdes kita belum pernah mengundang seluruh masyarakat, cuma waktu pembentukan tim penanganan kredit baru kita mengundang masyarakat untuk menyampaikan terkait rincian utang yang di miliki masyarakat.
Peneliti	: Apakah ada aturan yang jelas mengenai siapa yang bertanggung jawab dalam pengelolaan kredit di BUMDes, dan bagaimana aturan ini dijelaskan kepada seluruh anggota?
Narasumber	: Iya sudah ada, aturan ini tercantum di perdes
Peneliti	: Apakah ada sistem sanksi yang memastikan bahwa setiap pelanggaran terhadap kebijakan pengelolaan kredit segera diatasi dan dipertanggungjawabkan?
Narasumber	: Untuk sanksi ini juga tercantum di perdes, tapi yang jelas sanksinya ini berupa hukum. Kalau dia misalnya lalai dalam arti ada unsur sengaja untuk menyelewengkan itu proses hukumnya

	sudah pasti ada. Kalau untuk penghargaan selama ini belum karena selama niki kita belum mengalami kemajuan yang cukup pesat
Peneliti	: Apakah BUMDes juga mengeluarkan kebijakan yang dapat membantu meringankan masyarakat dalam pembayaran kredit pada saat Covid-19?
Narasumber	: Didalam penanganan kredit macet kita selaku pengelola bumdes sudah setiap laporan kita sampaikan permasalahan ini, dan pada saat munculnya Covid kita disarankan untuk menunda permohonan kredit sampai sekarang. Dengan adanya Covid kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menunda membayar kredit atau merescheduling sampai tahun 2022 kita sudah laporkan. Akhirnya kita sepakat dengan desa untuk membentuk tim penanganan kredit macet. Pada saat kebijakan itu berlangsung, masyarakat diberikan kemudahan untuk membayar pokok dan bunga saja sedangkan dendanya dihapus. Pembayaran bunga hanya dipungut sampai jatuh kontrak saja misalnya dia kontraknya 12 bulan tapi dia tidak bayar selama 3 tahun hanya dihitung bunga 12 kali saja dan itu pun tidak kena denda
Peneliti	: Apakah BUMDes menyediakan program peningkatan mutu SDM kepada para pegawai untuk menunjang kinerja BUMDes?
Narasumber	: Selama niki belum ada
Peneliti	: Apakah BUMDes sudah melakukan pembagian tugas sesuai aturan dalam menjalankan usaha kredit ini?
Narasumber	: Kalau yang menilai kelayakan peminjam itu pak kepala dusun yang punya tugasnya. Kita percayakan itu ke bapak kepala dusun selaku pihak yang memberikan rekomendasi kredit ke BUMDes, jadi kalau dari PK sudah memberikan rekomendasi kita tidak bisa berbicara banyak karena tidak ada tim khusus karena mereka PK yang lebih tahu bagaimana karakter masyarakatnya. Kalau yang bagian menyetujui itu tugasnya pak disini sebagai ketua BUMDes bersama dengan pak kepala desa
Peneliti	: Apakah pengelola BUMDes sudah memberikan perlakuan yang adil dan setara bagi pemangku kepentingan untuk memberikan pendapatnya terkait kinerja BUMDes?
Narasumber	: Waktu musdes itu kita menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan permasalahan BUMDes dengan mengundang BPD, pengawas, penasehat dan tokoh masyarakat yang hadir itu klian adatnya. Nah didalam Mesdes itu nantinya mereka yang hadir dapat memberikan masukan-masukan kepada BUMDes karena kalau secara langsung belum pernah kita terima masukan. Seperti pada Musdes tahun sebelumnya kita dapat masukan tentang masalah penanganan kredit yang mana kita disarankan untuk <i>dor to dor</i> turun langsung dan bagaimana cara kerjanya. Itu juga sudah berjalan dan sudah dibuatkan tim khusus dengan membuatkan kelompok-kelompok yang turun langsung

Peneliti	: Apakah kredit ini hanya diberikan kepada warga desa saja? Atau boleh selain warga desa juga meminjam tetapi harus memenuhi persyaratan yang berbeda? Seperti bunga yang dikenakan lebih tinggi jika selain warga desa yang meminjam kredit
Narasumber	: Selama ini yang kita layani hanya masyarakat desa saja, dengan dasar KTP dan KK kita tahu bahwa masyarakat itu masyarakat kita atau tidak. Cuma setelah kita lacak ada beberapa yang memang bukan warga disini tetapi dia menggunakan atas nama warga disini tetapi uangnya dipakai orang luar desa
Peneliti	: Apakah BUMDes sudah memiliki tim verifikasi dalam menilai kelayakan kredit yang akan diberikan kepada masyarakat dan praktik pengelolaan kredit memenuhi standar keadilan?
Narasumber	: Secara formal memang ada tim verifikasi, namun pratiknya tidak seefektif itu kita lakukan. Contoh pada saat verifikasi kan tim biasanya turun ke bawah, namun selama ini kita tidak ada turun ke lapangan jadi kita hanya tinggal ACC saja karena itu masyarakat sendiri jadi kita modal kepercayaan saja
Peneliti	: Apa upaya yang sudah dilakukan BUMDes dalam mengatasi permasalahan kredit macet?
Narasumber	: Kalau upaya yang sudah dilakukan yaitu satu, kami sudah berusaha meluncurkan surat panggilan penyampaian masalah utang masyarakat yang kami minta bantuannya kepada masing-masing kepala dusun, tapi nyatanya tidak ada yang hadir. Kedua, membentuk tim penyehatan kredit yang dibantu BPD dan perangkat desa. Pada saat awal pembentukan tim penyehatan memang banyak yang hadir ke BUMDes untuk mereview masalah utang kan telah disepakati juga bahwa pokoknya saja dikembalikan dan bunga sampai jatuh temponya. Awalnya saja banyak yang hadir kemudian mandeg lagi seperti nikel lah fenomena masyarakat kita
Peneliti	: Apa upaya yang akan dilakukan BUMDes dalam mengatasi permasalahan kredit macet?
Narasumber	: Kami rencananya ingin membentuk tim lagi
Peneliti	: Apa dampak kredit macet bagi BUMDes?
Narasumber	: Tentu berpengaruh ke pendapatan pegawai yang berkurang jadi tidak sesuai dengan aturan, gaji pegawai sebenarnya sudah diatur di AD/ART tapi kita tidak berani ngambil segitu karena takutnya minus di laporan. Bahkan tahun lalu kita cuma ngambil gaji Rp 500.000. Tiang mengakui juga sebagai pengurus BUMDes tidak bisa bekerja efektif di BUMDes karena memiliki pekerjaan lain. Karena kalau kita mau fokus di BUMDes dengan uang 500 ribu tidak bisa sehingga tiang mencari pekerjaan lain.

Transkrip Wawancara

Nama : Ni Kadek Sriani
 Jabatan : Bendahara BUMDes Artha Krama Mandiri
 Tempat dan Waktu : Kantor BUMDes, 16 Maret 2024

Peneliti	: Apakah BUMDes sudah melakukan keterbukaan informasi dengan cara menyediakan informasi yang jelas, tepat dan akurat kepada semua individu yang memiliki kepentingan terkait kredit, termasuk persyaratan, suku bunga, dan jangka waktu, disampaikan secara jelas dan dapat dimengerti oleh masyarakat?
Narasumber	: Selama niki sudah, kalau misalnya ada masyarakat mau minjam uang diberitahu berapa bunganya, kalau masyarakat belum bisa minjam juga diberitahu karena alasannya masih adanya yang macet. Cuma informasi siapa yang macet ini tidak dibebaskan supaya tidak ada gejolak karena itu data pribadi nasabah jadi kami tidak share lah seperti di bank tidak semua di share. Paling informasi mengenai ketentuan bunga, syarat pengajuan kredit paling itu saja. Kalau syarat itu minjem kredit itu punya surat keterangan usaha, KTP, KK, wajib menandatangani surat perjanjian bermaterai dan jaminan kalau minjem lebih dari 5 juta. Untuk penentuan suku bunganya itu dulu melalui musyawarah dengan BPD, jadi sudah ditentukan bunganya 0,8
Peneliti	: Bagaimana cara memberikan informasi tersebut?
Narasumber	: Biasanya lewat klian banjar, waktu pertama kali bumdes didirikan kliannya yang menyampaikan kepada masyarakat kalau mau minjam uang bisa di kantor desa di bumdes. Kalau cara peyampiannya Cuma melalui mulut ke mulut karena dulu kan belum booming fecabook jadi yang namanya di desa kan kalau dari mulut ke mulut itu cepet lah ditauin
Peneliti	: Apakah terdapat ketelibatan Pemerintah Desa dalam proses pengambilan keputusan terkait kredit?
Narasumber	: Iya semuanya terlibat, dulu penentuan suku bunganya itu melalui musyawarah dengan BPD, jadi sudah ditentukan bunganya nanti 0,8%. Kalau kreditnya itu nanti juga melibatkan klian, kalau klian ngasi rekomendasi baru dikasi minjam kredit. Biasanya kalau ada masalah di bumdes yang tidak bisa ditangani sendiri oleh pihak internal baru melibatkan pemerintah desa seperti kepala desa, BPD, Babin seperti permasalahan kredit macet ini
Peneliti	: Apakah BUMDes memiliki tim pengawas dan penasehat? Sejauh mana mereka terlibat dalam pengawasan terhadap pengelolaan kredit?
Narasumber	: Dulu sih belum ada, kan ini baru ada pegawai bumdes mungkin nanti kalau udah ada yang lancar bayar kredit dan usaha kredit bisa jalan mungkin nanti pegawasnya ikut ambil bagian.

	<p>Pegawasnya ini baru ada baru di tahun 2022/2023 pak Dresta. Kalau dari pihak eksternal paling kepala desa, BPD, tapi pihak BPD gak terlalu ikut campur terkait siapa yang boleh atau tidak minjam kredit. Biasanya itu kebijakan klian yang merekomendasikan siapa yang bisa minjam. Kalau pegawai itu biasanya dipilih karena dia merupakan tokoh masyarakat, itu pilih waktu Musdes, waktu itu jadi dalam proses pengajuan badan hukum sehingga harus ada pegawai maka dipilahlah pak dresta.</p>
Peneliti	<p>: Apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan kredit? Bagaimana sistem pemberian kredit pada BUMDes, apakah ada aturan atau SOP nya?</p>
Narasumber	<p>Dasar pemberian kredit dulu kan mengacu pada program Gerbang Sadu yang mengutamakan masyarakat kurang mampu jadi kita tidak ketat sekali dalam memberikan kredit kepada masyarakat yang penting kredit ini digunakan untuk kegiatan produktif seperti untuk memelihara sapi tetapi dilapangan kita tidak tahu. Kemudian dibuatkan SOP tapi belum bisa diterapkan karena kan ini BUMDes masih macet jadi belum ada ngeluarin kredit lagi. Kalau dulu memang kita hanya bermodalkan kepercayaan jadi masyarakat tinggal datang ke BUMDes mengisi formulir lalu di ACC dan dananya cair</p>
Peneliti	<p>: Apakah ada aturan yang jelas mengenai siapa yang bertanggung jawab dalam pengelolaan kredit di BUMDes, dan bagaimana aturan ini dijelaskan kepada seluruh anggota?</p>
Narasumber	<p>: Sudah ada aturan mengenai tugas dan wewenang setiap pengurus bumdes. Tugas dan wewenang juga selama ini juga sudah diterapkan dengan baik</p>
Peneliti	<p>: Bagaimana BUMDes memastikan bahwa setiap anggota tim atau individu yang terlibat dalam pengelolaan kredit memahami tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik?</p>
Narasumber	<p>: Ada, biasanya keluhan kayak kok gak boleh minjem. Kok dia boleh minjem kok dia ndak. Jadi yang belum dapet minjem itu iri jadinya kok dia gak dapet minjem, itu bumdes nya bangkrut atau gimana. Gitu biasanya. Baru-baru ini itu dapet keluhan ada lah yang minjem tahun 2022 kan mau minjem, terus udah tak jelasin juga belum dikasi juga sama perbengkelnnya untuk minjem uang biar ndak terlalu banyak ada masalah</p>
Peneliti	<p>: Apakah BUMDes membuat laporan khusus yang berkaitan dengan pengelolaan kredit? Kepada siapa laporan itu diberikan?</p>
Narasumber	<p>: Untuk usaha kredit ini kita mengirim laporan dengan menggunakan aplikasi yang diberikan oleh pihak Gerbang Sadu. Waktu itu kita cuma ada usaha kredit jadi yang diinput hanya laporan yang berkaitan dengan usaha kredit saja. Kita setiap bulan mengirim laporan ke PMD, kalau dulu kita kirim juga laporannya ke provinsi tapi sekarang hanya ke kabupaten</p>
Peneliti	<p>: Apakah dalam mengambil keputusan terkait pemberian kredit</p>

	BUMDes selalu memperhitungkan dampak sosial, lingkungan desa serta ekonomi masyarakat?
Narasumber	: Untuk keputusan penentuan suku bunga itu memang sebelumnya didiskusikan lewat Musdes segitu, keputusan itu juga melihat keadaan perekonomian masyarakat di desa. Kita juga melihat BUMDes di desa lain yang waktu itu rata-rata bunganya segitu. Kalau di LPD waktu itu bunga kreditnya sekitar 2%, sedangkan di BRI sekitar 0,9%, jadi kita berusaha agar bunga kredit di BUMDes lebih rendah dari LPD dan BRI
Peneliti	: Apakah BUMDes memiliki dana sosial untuk mendukung program BUMDes dalam membangun citra positif BUMDes di mata masyarakat? Apakah BUMDes pernah mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kinerja para pegawai?
Narasumber	: Kalau dana sosial untuk ke masyarakat itu kita tidak pernah mengeluarkan karena situasi BUMDes saja masih macet jadi belum cukup, kalau dana sosial kita paling keluarkan untuk lingkup internal saja misalnya santunan kematian untuk lingkup kerja di kantor desa saja kayak klien pangitebel yang lama meninggal anaknya dikasi uang 200 ribu, terus misalnya ada yang menikah di lingkup kantor desa juga dikasi. Kalau untuk pelatihan-pelatihan untuk pegawai itu selama ini belum ada dik
Peneliti	: Apakah ada proses evaluasi yang dilakukan secara independen untuk menilai efektivitas keputusan yang diambil dalam pengelolaan kredit, khususnya oleh Dewan Pengawas?
Narasumber	: Untuk rapat evaluasi itu biasanya sekalian sama Musdes yang dihadiri sama pegawai ada BPD juga, jadi untuk rapat khusus membahas kredit ini belum pernah. Tapi waktu 2022 baru sekitar 3 kali ngadain rapat karena waktu itu kita ngajuin badan hukum dan membuat AD/ART yang baru
Peneliti	: Bagaimana BUMDes menjaga kemandirian dalam merancang dan menyesuaikan kebijakan pengelolaan kredit sesuai dengan perubahan kondisi eksternal atau internal?
Narasumber	: Selama ini dari desa sendiri gak ada campur tangan, misalnya harus gini atau gimana itu ndak pernah. Paling dari kliannya ngasih rekomendasi ini yang dikasi jadi kita percaya aja karena kliannya juga sudah percaya. Paling kliannya kayak ini yang perlu dikasi duluan karena lebih terpercaya. Kadang ada juga yang nakal karena sudah tau trackrecord nya tapi tetap lah dikasi minjam
Peneliti	: Bagaimana dengan proses pemilihan pengurus BUMDes? Apakah secara keseluruhan di putuskan dan diatur oleh ketua BUMDes, tim pengawas, atau dari pihak lainnya?
Narasumber	: Kalau dulu dipilih perbanjar, jadi setiap banjar dipilih satu untuk jadi pengurus. Sebenarnya di ADART yang dulu itu pengurus Cuma menjabat 5 tahun Cuma mungkin karena gak ada yang mau kerja jadi pengurus karena gajinya sedikit jadi itu-itu aja yang jadi pengurus kayak mengabdikan jadinya.

Peneliti	: Apakah ada mekanisme atau kebijakan yang menjamin bahwa semua masyarakat desa memiliki akses yang setara terhadap informasi dan kesempatan untuk mendapatkan kredit?
Narasumber	: Iya kalau akses informasi itu kita sudah adil berikan ke masyarakat, jadi waktu ada yang ke BUMDes bertanya benar BUMDes mengeluarkan kredit kita juga sudah jelaskan ke masyarakat bagaimana syaratnya dan berapa bunganya
Peneliti	: Apa upaya yang sudah dilakukan BUMDes dalam mengatasi permasalahan kredit macet?
Narasumber	: Upaya yang sudah dilakukan 1) nasabah yang belum bayar itu disurati 2) cari kerumahnya dan bikin tim penyehatan bumdes. Cuma hasilnya tidak seperti yang diharapkan, ada hasil cuma belum maksimal, mungkin karena masyarakatnya yang bandel atau karena mindsetnya udh mikir bahwa itu uang hibah jadi susah
Peneliti	: Apa upaya yang akan dilakukan BUMDes dalam mengatasi permasalahan kredit macet?
Narasumber	: Paling disurati lagi dan dicari kerumahnya, pendekatan secara kekeluargaan lah dulu karena kalau kita galak tiba-tiba ngajak polisi kan gak berani juga
Peneliti	: Adakah pihak eksternal diluar BUMDes dan pemerintah desa memberikan langkah upaya penyelesaian kredit macet?
Narasumber	: Iya ada tim pemantau, kalau dulu paling disuruh menurunkan bunganya, terus dikasi saran juga kalau mau nambah modal bisa ngajuin proposal ke desa minta dana desa untuk penyertaan modal. Tapi desanya juga ndak berani ngasi modal nanti takut jadi bermasalah. Terus untuk mengatasi kredit macet juga diberi saran untuk cari kerumahnya dekatin secara kekeluargaan. Berkaitan dengan laporannya juga harus sesuai, terus disuruh evaluasi dengan pengawas secara berkala. Paling setahun sampai 2 atau 3 kali aja mereka turun untuk mantau
Peneliti	: Apa dampak kredit macet?
Narasumber	: Jadinya gajinya sedikit karena kita pakai persentase, memang sih sudah ditetapkan Cuma kan sedikit kita ndak berani ngambil nanti takutnya minus. Uangnya yang kita dapat itu sedikit jadi pengelolaannya belum optimal. Selain dampak kebumdes juga berdampak ke desa, jadinya PAD yang didapat desa sedikit. Berdampak juga ke masyarakat yang belum dapat minjem jadinya gak rata dapat masyarakat yang merasakan manfaat dari adanya usaha kredit pada bumdes ini

Transkrip Wawancara

Nama : I Gede Darma
 Jabatan : Kepala Dusun Banjar Pangitebel
 Tempat dan Waktu : Kantor Desa Antiga Kelod, 16 Maret 2024

Peneliti	: Apa upaya yang sudah dilakukan dalam mengurangi jumlah kredit macet?
Narasumber	: Ketika masyarakat butuh pelayanan kami juga sudah mengingatkan secara pribadi untuk membayar kreditnya. Kelemahannya kami sebagai kepala dusun disini semuanya baru sejak tahun 2017, sedangkan masalah kredit macet ada sebelum kami menjabat. Setelah kami menjabat sebagai kepala dusun ada peminjam baru, baru bisa kami seleksi sehingga hanya itu yang hanya bisa kami seleksi. Kami juga dulu menganggap mereka bisa bayar lancar-lancar saja, kami juga aturan tidak tahu bagaimana aturan simpan pinjam di awal seperti apa dan kita juga tidak ikut menandatangani aturan tersebut. Kalau cara saya menyeleksi di Banjar Pangitebel, saya jelas melihat riwayat simpan pinjam tradisional di banjar masing-masing. Kalau disana dia rajin bayar okelah kita kasi. Terus juga lihat kondisi ekonominya apakah benar uang itu untuk keperluan usaha atau apa kalau hanya untuk hura-hura ya gak usah. Kita juga tidak berani tidak memberikan mereka meminjam karena hak semua kan sama, kita juga tidak tahu gimana aturan di BUMDes untuk surveinya kayak gimana kalau di bank-bank kan jelas surveinya
Peneliti	: Apakah ada penangguhan administrasi jika nasabah tidak pernah membayar kredit?
Narasumber	: Kalau sifatnya pemerintahan kita hanya berani menyadarkan tidak boleh menunda karena hubungannya beda, kita tidak boleh memberikan sanksi ngawag kan gak boleh. Kita sebagai kepala dusun yang menjalankan tugas pemerintahan tingkat bawah hanya mengikuti undang-undang.
Peneliti	: Apa dampak kredit macet?
Narasumber	: Kalau bagi desa kan jelas berdampak ke PAD desa jadinya kecil nantinya, kalau desa tentunya mengharapkan PAD yang besar sehingga satu untuk dana ke kesejahteraan desa juga ada dan itu sudah diatur sekian persen. Karena semakin besar PAD yang masuk desa menjadi sejahtera

Transkrip Wawancara

Nama : Wayan Suandi
 Jabatan : Nasabah BUMDes
 Tempat dan Waktu : Banjar Pengalon, 21 Maret 2024

Peneliti	: Waktu bapak pinjam uang di BUMDes itu kira-kira tahun berapa nggih dan untuk napa uang tersebut?
Narasumber	: Untuk minjem pas pertama itu saya lupa, terus setelah lunas itu saya minjem lagi sekitar tahun 2020 itu untuk modal usaha dagang. Untuk minjem yang kedua ini saya belum bisa lunasi. Namanya usaha dagang ada pasang surutnya, belum bisa full bayar. Kadang-kadang saya bayar dua bulan sekali atau tidak bulan sekali jadi gak netap tiap bulan bayar. Saya juga sudah bilang ke pegawainya mereka bilang yang penting ingat bayar
Peneliti	: Bapak tahu bahwa BUMDes memiliki usaha kredit ini dari mana nggih?
Narasumber	: Waktu itu saya tau informasi BUMDes menyediakan kredit itu dari parum di banjar katanya BUMDes dapat dana dari pusat kemudian di kelola jadi usaha kredit niki. Waktu itu dikasi tau mengenai ketentuan bunga, syarat pengajuan kredit kalau mauminjem kredit itu bawa KTP, KK, terus isi tanda tangan surat perjanjian. Kalau masyarakat yang minjem lebih dari 5 juta itu baru ada jaminannya
Peneliti	: Setau bapak apa upaya yang sudah dilakukan BUMDes dalam mengatasi kredit macet ini?
Narasumber	: Waktu ini sempat diadakan parum di banjar untuk membahas siapa-siapa saja yang masih macet khususnya yang tidak pernah bayar sama sekali itu ada listnya. Terus diminta untuk kesadarannya untuk bayar.
Peneliti	: Bagaimana tanggapan bapak terkait rumor yang mengatakan bahwa kredit ini merupakan bantuan dari pemerintah jadi gak perlu dikembalikan?
Narasumber	: Iya saya juga denger, iya memang ada beberapa warga yang menganggap begitu. Sebenarnya itu kan salah, kita juga sudah dibantu melalui adanya kredit lunak ini seperti untuk kita jualan. Cuma itu dah kendalanya tyang kadang tidak menetap bisa bayarnya karena masih nanggung anak sekolah. Saya juga sudah bilang dengan pegawainya, yang penting ingat untuk bayar.

Transkrip Wawancara

Nama : Ni Komang Ayu Pastary
 Jabatan : Nasabah BUMDes
 Tempat dan Waktu : Banjar Bengkel, 29 Februari 2024

Peneliti	: Tahun berapa waktu itu minjam uang di BUMDes bu?
Narasumber	: Tahun minjam itu 2014 kalau gak salah jumlahnya lima juta
Peneliti	: Untuk syarat-syarat biar bisa minjam waktu itu apa saja bu?
Narasumber	: Disuruh bawa KTP, KK, sama tanda tangan surat perjanjian
Peneliti	: Bagaimana tanggapan ibu terkait rumor yang mangatakan bahwa kredit ini merupakan bantuan dari pemerintah jadi gak perlu dikembalikan?
Narasumber	: Karena banyak yang bilang gak usaha dah bayar karena banyak yang macet, maksudnya semua masyarakat itu bertanya uangnya kemana, kan dapet bunga terus uanya kemana? Makanya semua gak bayar, akhirnya lama-lama diungkit lah itu dari pihak bumdesnya. Kalau menurut saya coba bumdes ada rapat gitu sama warganya kan bagusnya jadinya, setiap bulan misalnya pas bayar misalnya jadi kan tau pengelolaan uangnya arahnya kemana misalnya jelasin uang bumdes itu segini bunga segini karena masyarakat kan juga pengen tau
Peneliti	: Apakah BUMDes benar mengeluarkan kebijakan untuk meringankan masyarakat dalam membayar kredit?
Narasumber	: Iya benar, kita disuruh bayar pokoknya aja. Waktu itu dipanggil satu-satu lewat wa disuruh ke BUMDes untuk ngecek berapa sisa utangnya nanti dihitung, diminta untuk bayar pokoknya sama bunga yang dulu aja

Transkrip Wawancara

Nama : Ketut Seniasa
 Jabatan : Nasabah BUMDes
 Tempat dan Waktu : Banjar Yeh Malet, 29 Februari 2024

Peneliti	: Bapak waktu niki minjem kredit pada tahun berapa nggih? Kalau syaratnya napa saja ya?
Narasumber	: Tahun pinjam 2014 Jumlah minjem 5 juta untuk modal usaha sapi. Persyaratan minjem waktu dulu bawa KTP, KK, ttd surat perjanjian di perbengkel
Peneliti	: Bapak tau bahwa BUMDes menyediakan usaha kredit dari mana ya?
Narasumber	: Dikasi oleh klian bahwa ada dana bumdes, bantuan dari pemerintah. Diberitahukan dari banjar dinas melalui luput (arahan)/informasi langsung. Waktu minjem dipermudah, niki kan khusus untuk masyarakat khususnya untuk antiga. Kalau ada pengajuan pasti dapet. Untuk bunga langsung dikasi tau
Peneliti	: Apakah BUMDes benar mengeluarkan kebijakan untuk meringankan masyarakat dalam membayar kredit?
Narasumber	: Waktu itu tetep disuruh bayar bunga dan pokoknya. Lunasnya 10 kali bayaran. Waktu itu saya ndak, mungkin sekarang khususnya untuk yang nunggak-nunggak lama niki kan corona tu baru dikasi nyicil
Peneliti	: Menurut bapak bagaimana pengelolaan BUMDes, apakah sudah bagus apa ada yang perlu diperbaiki?
Narasumber	: Menurut saya ini pengelolaan BUMDesnya masih kurang bagus, masalahnya gini orang luar Antiga Kelod itu dikasi minjem ada yang dari Padangbai juga minjem. Saran saya dalam mengelola dana BUMDes pengelolaannya harus baik biar bisa membantu masyarakat desa kayak pedagang kecil biar bisa pinjem untuk modal usaha

Transkrip Wawancara

Nama : Komang Asmara
Jabatan : Masyarakat Desa Antiga Kelod
Tempat dan Waktu : Banjar Pengalon, 29 Februari 2024

Peneliti	: Bagaimana tanggapan bapak terkait permasalahan kredit macet pada BUMDes khususnya dari perspektif masyarakat yang tidak meminjam?
Narasumber	: Saya lihat BUMDes Antiga Kelod itu sangat memprihatinkan, bahkan saya dengar juga banyak masyarakat yang tidak bayar kreditnya, nah ini sebenarnya perlu di telusuri juga dari per tahun berapa dia tidak bayar apakah dari tahun awal dikasi uang dan terus mandek gak pernah bayar. Kalau seperti ini bagaimana BUMDes bisa bergerak dan mensejahterakan masyarakat desa
Peneliti	: Menurut bapak apa yang seharusnya dilakukan BUMDes dalam mengatasi kredit macet?
Narasumber	: Menurut tiang seharusnya BUMDes dan desa adat yang ada disini harus saling bersinergi dan memiliki aturan yang mengikat, agar orang yang minjam ini bisa bertanggung jawab. Sama seperti bank kalau ada masyarakat yang membandel tidak membayar ada tindakan dari desa misalnya utusan desa dan bumdes datang untuk menindaklanjuti seperti tidak mendapat layanan. Nah disinilah perlunya pengelolaan yang benar dan dipertanggungjawabkan. Dan untuk masyarakat yang meminjam seharusnya tau hak dan kewajibannya, jangan hanya bayar sekali terus tidak bayar-bayar
Peneliti	: Menurut bapak bagaimana dampak dari adanya kredit macet ini?
Narasumber	: Kalau menurut tiang sendiri dampak dari kredit macet ini satu ke BUMDes itu sendiri karena tidak ada pemasukan, kedua ke masyarakat itu sendiri karena masih ada masyarakat yang kepingin minjam untuk usaha tapi tidak bisa karena adanya masalah kredit macet




LAPORAN LABA RUGI
PERIODE 31 DESEMBER 2022

Pendapatan	
Pendapatan Usaha Simpan Pinjam	Rp 54.486.000
Pendapatan Unit Usaha Pembayaran Online	Rp 1.846.481
Pendapatan Usaha Dagang	Rp 9.419.434
Pendapatan PAMSIMAS	Rp 7.024.000
Pendapatan Bunga Bank	Rp 1.072.509
Total Pendapatan	Rp 73.848.424
Beban - beban	
Beban Gaji	Rp 26.118.000
Beban Biaya Operasional SP	Rp 1.369.500
Beban Biaya Kantor / Perlengkapan	Rp 17.631.000
Dana Sosial dan Lain-lain	Rp 1.227.000
Beban Biaya Listrik Pamsimas dan Operasional	Rp 10.208.000
Beban Adm Pajak Bank	Rp 318.003
Total Beban	Rp 56.871.503
Laba Bersih	Rp 16.976.921
BAGI HASIL LABA 60% modal	Rp 10.186.000
BAGI HASIL LABA 40% PAD	Rp 6.790.000

Ketua

I Wayan Koatiarta, S.H

Bendahara

Ni Kadek Sriani



BUMDESA ARTHA KRAMA MANDIRI
Jln Raya Pangalan, Desa Antiga Kelod, Kecamatan Manggis, Kabupaten Panyaseran,
Nomor : (0163) 4349096 : Manggis 80171

LAPORAN LABA RUGI
PERIODE 31 DESEMBER 2023

Pendapatan

Pendapatan Usaha Simpan Pinjam	Rp	16.114.000
Pendapatan Unit Usaha Pembayaran Online	Rp	1.666.825
Pendapatan Usaha Dagang	Rp	16.729.200
Pendapatan PAMSIMAS	Rp	11.830.500
Pendapatan Bunga Bank	Rp	2.249.158

Total Pendapatan

Rp 48.589.683

Beban - beban

Beban Gaji	Rp	17.319.000
Beban Biaya Operasional SP	Rp	594.000
Beban Biaya Kantor / Perlengkapan	Rp	7.343.000
Beban Biaya PAMSIMAS	Rp	10.752.000
Beban Admin dan Pajak Bank	Rp	557.821
Beban BPJS Kesehatan	Rp	2.068.000
Beban BPJS Ketenagakerjaan	Rp	269.000
Beban Operasional Dagang	Rp	1.722.000
Beban Biaya Sosial	Rp	3.700.000

Total Beban

Rp 44.324.821

Labanya Bersih

Rp 4.264.862

Ketua

I Wayan Kotalarta, S.H

Bendahara

NI Kadek Sriani



LAMPIRAN 4
DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 1. Lokasi Penelitian di BUMDes Artha Krama Mandiri



Gambar 2. Wawancara bersama Direktur BUMDes Artha Krama Mandiri



Gambar 3. Wawancara bersama Bendahara BUMDes Artha Krama Mandiri



Gambar 4. Wawancara bersama Kepala Dusun Banjar Pangitebel



Gambar 5. Wawancara bersama Bapak Suandi Nasabah BUMDes



Gambar 6. Wawancara bersama Ibu Ni Komang Ayu Pastary Nasabah BUMDes



Gambar 7. Wawancara bersama Bapak Ketut Seniasa Nasabah BUMDes



Gambar 8. Wawancara bersama Bapak Komang Asmara Masyarakat Desa Antiga Kelod



Gambar 9. Kegiatan Musyawarah Desa pada tanggal 27/03/2024 yang bertempat di Kantor BUMDes Artha Krama Mandiri

Riwayat Hidup



Sayu Anggi Dewi Sapitri lahir di Denpasar pada tanggal 20 Maret 2001. Penulis lahir dari pasangan suami dan istri Bapak Ngurah Komang Suarjana dan Ibu Desak Ayu Murni. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Penulis beralamat di Perum Pesona Graha, Sibang Gede, Kabupaten Badung. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri 3 Ubung. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 3 Abiasemal dan lulus pada tahun 2017. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Abiansemal dan lulus pada tahun 2020. Penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Pendidikan Ganesha dengan mengambil program studi S1 Akuntansi pada tahun 2020. Pada semester akhir di tahun 2024, penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul “Mengungkap Fenomena Kredit Macet pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ditinjau dari Good Corporate Governance (Studi di BUMDes Artha Krama Mandiri)”

